

Julizawati, SST, M. Keb.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 205 /UN16.2/KP/2017

Tentang

PENGANGKATAN TIM KOMISI DISIPLIN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2017 - 2019

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar di Fakultas Kedokteran ditunjuk Komisi Disiplin Tingkat Fakultas Kedokteran.
b. Bahwa untuk pelaksanaan sub a diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
b. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah nomor 60, tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005, tentang pengangkatan Rektor;
e. Surat Keputusan Mendikbud nomor 0429/0/1992, tentang Statuta Universitas Andalas;
f. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995;
g. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
h. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
i. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
j. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara;
k. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017;
l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 874/III/A/UNAND – 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;
m. Persetujuan Anggaran DiPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 042.01.2.400928/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMISI DISIPLIN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2019.
- Pertama : Mengangkat / Menunjuk Tim Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2019.
- Kedua : Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam melaksanakan kegiatan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang di keluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Dengan ketentuan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 17 Maret 2017

Dekan



[Signature]
Dr. dr. H. Wirma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 196610211994121001


Tembusan :

1. Rektor Univ. Andalas.
2. Ketua-ketua bagian di Lingkungan FK Unand.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 2105 /UN16.02/KP/2017
Tanggal : 17 Maret 2017
Tentang : PENGGANGKATAN TIM KOMISI DISIPLIN TINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN PERIODE 2017-2019

Pelindung	:	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Ketua	:	dr. Roslaily Rasyid, M.Biomed
Wakil Ketua	:	dr. Yevri Zulfiqar, SpB, SpU
Anggota	:	Prof. DR. Nuzulia Irawati, MS
		Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, M.Sc, Ph.D, SpGK
		Prof. DR. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK
		dr. H.A. Aziz Djamal, MSc, DTM&H, SpMK(K)
		dr. Zelly Dia Rofinda, SpPK
		Yulizawati, SST, M.Keb
		Yantri Maputra, M.Ed, PhD
		dr. Irfan Medison, SpP
		dr. Masrul Syafri, SpPD, FIHA, SpJP
		dr. Andi Friadi, SpOG (K)

Ditetapkan di : PADANG
 Pada tanggal : 17 Maret 2017



 Dekan

Dr. dr. H. Wirma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
 NIP. 196610211994121001